

RUTRK – SURADADI

2006

PERDA KAB. TEGAL NO. 25, LD. TH. 2006 NO. 23 : 29 HLM + LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN MATERI RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2006 - 2015

- ABSTRAK :**
- Bahwa adanya perubahan sesuai dengan perkembangan di Ibukota Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, maka perlu menetapkan dan mengatur kembali RUTRK – RDTRK IKK Suradadi Tahun 2006 – 2015

 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No. 13 Th 1950; UU No. 5 Th. 1960; UU No. 14 Th. 1992; UU No. 24 Th. 1992; UU No. 23 Th. 1997; UU No. 7 Th. 2004; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 25 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 38 TH. 2004; PP No. 22 Th. 1982; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 69 Th. 1996; PP No. 47 Th. 1997; PP No. 77 Th. 2001; Perda Prop. Jateng No. 21 Th. 2003; Perda Prop. Jateng No. 22 Th. 2003; Perda Prop. Jateng No. 11 Th. 2004; Perda Kab. Dati II Tegal No. 2 Th. 1988; Perda Kab. Dati II Tegal No. 6 Th 1995; Perda Kab. Tegal No. 14 Th. 2002; Perda Kab. Tegal No. 02 TH. 2003; Perda Kab. Tegal No. 03 Th. 2003; Perda Kab. Tegal No. 04 Th. 2003; Perda Kab. Tegal No. 03 Th. 2004; Perda Kab. Tegal No. 04 Th. 2004 Perda Kab. Tegal No. 12 Th. 2005; Perda Kab. Tegal No. 22 Th. 2006.

 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
 1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
 2. Wilayah perencanaan RUTRK – RDTRK IKK Suradadi seluas 636,70 Ha, meliputi 3 (tiga) Desa : Desa Purwahamba seluas 260,35 Ha, Desa Suradadi seluas 258,01 Ha, Desa Bojongsana seluas 118,34 Ha.
 3. IKK Suradadi terbagi dalam 3 BWK, yaitu :
 - a. BWK I, luas wilayah 110,73 ha dengan pusat di pertigaan Jalan Raya Suradadi dan Jalan Purwa (Pasar Suradadi).
 - b. BWK II, luas wilayah 265,62 ha dengan pusat disekitar Puskesmas

Suradadi.

c. BWK III, luas wilayah 260,62 dengan pusat di sekitar obyek wisata Purwahamba Indah.

4. RUTRK – RDTRK IKK Suradadi dicantumkan dalam RPJP Daerah dan dijabarkan secara bertahap 5 (lima) tahun sekali yang dicantumkan dalam RPJM Daerah dan dijabarkan melalui Rencana Kinerja Pembangunan Daerah (RKPD).

5. Pelaksanaan RUTRK – RDTRK IKK Suradai dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap pembangunan :

a. Tahap I : Tahun 2006 – 2010

b. Tahap II : Tahun 2011 – 2015

Dapat ditinjau kembali secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

- CATATAN :**
- Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Tegal No. 7 tahun 1995 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Agustus 2006.